

PEMBUKTIAN SUMPAH DI PERADILAN AGAMA

Aqsha Surganasurgana27@yahoo.co.id**Hernowo Bayu Wicaksono**hernowo.bayu@student.uns.ac.id

(Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

ABSTRACT

Verification is a process in the court proceedings , both criminal and civil procedure . Verification is a critical phase in the proceedings in court , the person who proves not necessarily win but those who can not prove for sure lose . In the event legal religious court also found the evidence in the proceedings in the court , where the proof is the same as in the civil law . In the most important evidence is a tool - a tool that is used or presented evidence at trial to prove the process . Any of that evidence is evidence oath , which is also known in the religious court oath about the evidence . Oath is an utterance of the truth about a matter that the person who swore the oath directly responsible to the Almighty God who is responsible for the judicial means Allah SWT . Oath itself is no different - varying in religious courts where there are also unknown oath in civil court for example li'in oath . With this oath evidence expected in the process of proving faster in finding a bright spot who is right and who is wrong , rather than to be mocked just to earn the victory . So with this oath in a court case is expected to trade quickly resolved in the interests - fair .

Therefore , in this paper we will describe and discuss the evidence sworn in court proceedings in accordance with the religion of al quran , al Hadith and regulations - regulations that relate to the oath of proof so that it can provide benefits for the settlement of disputes in religious courts in in particular .

Keywords : Evidence Oath , Al Yamin , Oath Li'an , Events Religious Courts

PENDAHULUAN

Pembuktian di muka Pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum Acara sebab Pengadilan dalam menerapkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian Hukum Acara sedangkan Peradilan agama mempergunakan Hukum Acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. Hukum pembuktian yang digunakan dalam lingkup Peradilan Umum adalah HIR, RBg, BW dan itu berarti bahwa HIR, RBg, BW berlaku juga bagi Peradilan Agama.

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.¹

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, yang berbunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: "Barang siapa menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut".

Sudikno Mertokusumo dalam soal penilain pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-

undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori.

- a) Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya.
- b) Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW.
- c) Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti ditemui dalam pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW.

Dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti yang disebut sumpah. Sumpah adalah keterangan seseorang yang diatas namakan Tuhannya. Keterangan yang diberikan dibawah sumpah dipandang sebagai keterangan yang selalu benar. Dipandang demikian karena orang yang mengangkat sumpah merasa takut berbohong sehingga tidak main-main dengan perkataan yang diucapkan. Oleh karena itu sumpah dimasukkan sebagai alat bukti didalam hukum acara perdata.

Orang yang mengangkat sumpah adalah pihak yang berperkara yaitu penggugat atau tergugat. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal dengan alat bukti sumpah. Keterangan seorang terdakwa dimuka persidangan tidak perlu mengangkat

¹ Prof. R. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta. 1975, halaman 5 dan 13

sumpah, karena keterangan saja tidak dapat dipakai untuk membuktikan kesalahannya melakukan tindakan pidana.

Sedangkan sumpah dalam perkara perdata mempunyai peran penting dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila dalam suatu perkara kekurangan bukti dalam dalam meneguhkan dalil gugatan atau sangkalan, maka dapat dengan sumpah dari pihak yang berperkara. Dengan adanya alat bukti sumpah itu, perkara harus segera diputus oleh hakim, karena hakim tidak dapat lagi meminta tambahan bukti-bukti lain.

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara itu mengabdikan ke dan untuk terwujudnya hukum materil Islam yang menjadi kekuatan Pengadilan Agama, dengan kata lain, bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum materil Islam.

PEMBAHASAN

Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut *al yamin* atau *al hilf* tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Menurut hadis Rasulullah sebagaimana sudah diungkapkan pada asas pembuktian bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkar (negatif) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat atau dituntut.

Alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimanapun, selain daripada sumpah li'an dan sumpah pemutus, ia tidak

bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.

a. Sumpah Tambahan

Sumpah tambahan disebut *yamin al istizhar* atau menurut istilah Peradilan Umum disebut *suppletoire eed*. Sumpah tambahan ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah keyakinan hakim.

Ada perbedaan yang pokok antara istilah sumpah tambahan menurut Peradilan umum (HIR/RBg/BW) dengan sumpah tambahan menurut Acara peradilan Islam. Menurut peradilan umum, sumpah tambahan itu adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim karena alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus belum mencukupi, misalnya baru ada satu orang saksi saja.² Oleh karena sumpah tambahan ini menentangi atau menggantikan satu alat bukti lainnya maka kalau dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa sumpah tersebut palsu, sedangkan keputusan telah diperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap putusan itu dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.³

Menurut Acara Peradilan Islam, sumpah tambahan yang disebut *yamin al istizhar*, bukan berarti alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus melainkan

² HIR, pasal 155; RBg, pasal 182; BW, pasal 1940-1941

³ Undang-undang nomor 14 tahun 1985, pasal 66-77 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

untuk menguatkan alat bukti minimal yang telag cukup. Karenanya walaupun dapat dibuktikan dikemudian hari bahwa sumpah tambahan tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang telah diambil.

Sumpah tambahan menurut Acara Peradilan Islam dapat juga diartikan sebagai sumpah yang diucapkan dari pihak yang dituntut dalam hal pihak yang menuntut sudah tidak mampu membuktikan, yaitu sebagai penguat ketidak mampuan bukti dari pihak yang menuntut. Ini pun kalau terbukti dikemudian hari bahwa sumpah tambahan tersebut terbukti palsu, tidak dapat mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang telah diambil. Menurut Peradilan Umum, kalau alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus telah cukup, hakim tidak boleh lagi memerintahkan pihak untuk mengucapkan sumpah tambahan tersebut.

Sistem sumpah tambahan sebagai alat bukti penambah di muka Peradilan Umum mempunyai kelemahan, misalnya dalam hal pihak masing-masing sudah ada satu orang saksi maka hakim harus memerintahkan pada salah satunya untuk mengucapkan sumpah tambahan itu dan hakim dalam hal ini bebas untuk memilih yang mana. Dalam keadaan begitu, pihak manapun yang dipilih oleh hakim untuk mengucapkan sumpah tambahan, kelihatannya citra hakim memihak (walaupun pada hakikatnya tidak).

Karena sumpah tambahan pada Peradilan Islam hanya sekedar berfungsi untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup, sebaiknya sumpah tambahan itu dimuka Peradilan Agama hanya dilakukan

ketika sangat perlu saja sehingga tidak terlalu banyak orang yang akan bersumpah, walaupun itu dalam agama adalah perlu sebagai *ikhhtiyat* (kewaspadaan hukum).

Ada semacam sumpah pada Acara Peradilan Islam yang memang sebagai alat bukti, bukan sebagai tambahan dan bukan sebagai pemutus, sumpah ini disebut *yamin* saja. Misalnya Nabi SAW pernah memutus dengan berdasarkan sumpah penggugat bersama satu orang saksi (*al yamin ma'asy syahid*) dari pihak penggugat tersebut. Sumpah yang disebut *yamin* saja dalam Peradilan islam ini, oleh Peradilan Umum disebut sumpah tambahan (*suppletoire eed*). Kalau Peradilan Umum hanya sumpah pemutus yang bisa berdiri sendiri maka Peradilan Islam juga demikian, tetapi ada satu lagi yang bisa berdiri sendiri, yaitu sumpah li'an.

b. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus menurut Peradilan Islam diistilahkan dengan *yamin* 'alaal bat dan menurut peradilan umum disebut dengan *decissoire eed*, yaitu sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya karena pihak lainnya disini telah tidak ada alat bukti sama sekali yang mendukung tuntutanannya.⁴

Rasio sumpah pemutus ialah, kalau memang seorang itu benar, tentulah ia tidak keberatan untuk mengucapkan sumpah. Karenanya pihak yang berani mengucapkan sumpah berarti dialah yang benar. Sumpah pemutus harus bersifat *litis decissiore* (Peradilan umum) atau *maqsurah*

⁴HIR, pasal 156; RBg, pasal 183; BW, pasal 1930-1939

mu'ayyanah (Peradilan Islam), artinya hanya terbatas (limitatif) tentang persengketaan tertentu secara jelas. Misal, kalau persengketaan tentang sudah atau belum dibayarnya maskawin maka yang dimintkan dalam sumpah pemutus disitu hanyalah terbatas dalam soal “sudah atau belum maskawin dibayar” saja, walaupun perkara tersebut misalnya terdiri dari gugatan gabungan macam-macam.

Menurut Prof. R. Subekti, SH. Bahwa *litis decisiore* ini termasuk soal yuridis dan soal hukum, artinya kalau sumpah pemutus tersebut dilaksanakan tidak bersifat *litis decisiore*, dapat dijadikan salah satu alasan untuk minta kasasi ke Mahkamah Agung, yakni telah salah dalam menerapkan hukum.⁵

Karena yang *judex facti* itu adalah Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding maka sumpah pemutus dapat dimintakan hanya dimuka Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (bagi lingkup Peradilan Agama) dan dimuka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (bagi lingkup Peradilan Umum).

Perlu pula diingatkan bahwa sumpah pemutus itu hanya terbatas yang menyangkut dari pihak-pihak itu sendiri, tidak menyangkut pihak ketiga. Semua uraian tentang sumpah pemutus diatas, tidak ada alasan untuk tidak boleh menerapkan juga dilingkup peradilan Agama.

⁵ Subekti, op.cit., halaman 57-58

c. Sumpah Penaksiran

Tentang sumpah penaksiran ini tidak atau belum didapat literturnya di Acara Peradilan Islam. Namun apabila diperhatikan, sebenarnya ada yang disebut sumpah penaksiran ini tidaklah dapat dikatakan termasuk alat bukti sumpah.

Sumpah ini adalah diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut lantaran hakim terbentur tidak ada jalan lain untuk menaksir kerugian atau harga barang tersebut. Oleh karena itulah, sumpah penaksiran ini hanya akan diperintahkan oleh hakim kalau jelas sudah terbukti bahwa pihak yang menuntut itu berhak.⁶ Kekuatan sumpah penaksiran ini sama dengan kekuatan sumpah tambahan, artinya masih dimungkinkan pembuktian lawan.

d. Sumpah Li'an

Sumpah Li'an ini tidak didapat di Pradilan Umum tetapi didapat di Peradilan Islam karena sumbernya dari Al-Qur'an, surat 24, An-Nur, Ayat 6-9.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 87 dan 88 diatur tentang sumpah li'an ini, yaitu dimasukkan pada judul pasal “cerai dengan alasan Zina:.. Pasal 87 berbunyi :

- 1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan

⁶ HIR, pasal 155; RBg, pasal 182; BW, pasal 1942

tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama. Sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

- 2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama

Pasal 88 berbunyi :

- 1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
- 2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Suami yang mau bercerai dengan isterinya, ia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menceraikan isterinya dengan "serai talaq", sedangkan isteri yang minta cerai dari suaminya, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan "gugat cerai". Permohonan atau gugatan ini satu-satunya boleh dengan alasan bahwa salah satu telah melakukan zina.

Salah satu cara pembuktian telah berzina oleh suami terhadap isterinya, ialah dengan melakukan sumpah li'an, yang prosesnya menurut Al-Qur'an, surat 24, ayat 6-9 sebagai berikut :

Suami mengucapkan sumpah dihadapan umum (di muka sidang Pengadilan Agama) sebanyak lima kali. Empat kali yang pertama berbunyi; "saya bersaksi kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada isteri saya bahwa ia telah berzina", lalu ditambah dengan sumpah yang kelima, yang berbunyi: "Laknat Allah atas diri saya sekiranya saya dusta dalam tuduhan saya ini". Jika tuduhan disertai dengan tidak diakuinya anak yang telah dikandung atau dilahirkan oleh isterinya itu, maka ditambahkan sesudah kata-kata "... bahwa ia telah berzina" dengan kata-kata "dan anak yang dikandung atau dilahirkannya bukan anak saya".

Isteri, kalau ia benar, ia dapat menyangkal tuduhan suaminya itu dengan mengucapkan lima kali sumpah pula. Empat kali yang pertama berbunyi: "Saya bersaksi kepada Allah bahwa tuduhan suami saya terhadap saya tersebut adalah dusta", lalu pada sumpah yang kelima ditambah dengan ucapan: "kutukan allah kepada saya jika tuduhan suami saya tersebut benar". Jika tuduhan suami tadinya disertai penyangkalan anak maka sumpah si isteri disesuaikan juga.

Akibat sumpah li'an ini banyak dan panjang rentetannya, tapi yang kita singgung disini adalah dari segi perceraian saja.

Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 88 ayat (2), kalau isteri mengucapkan sumpah sangkalannya, maka penyelesaian soal cerai suami isteri tersebut diselesaikan dengan acara biasa (bukan dengan acara li'an), akan tetapi kalau suami mengucapkan sumpah li'an yang tidak disangkal oleh sang isteri dengan sumpah

pula, maka cerai tersebut selesai dengan acara li'an.

Menurut Islam, apabila suami suami sudah bersumpah me-li'an isterinya sekalipun disangkal oleh si isteri dengan sumpah pula, perkawinan mereka tetap bercerai untuk selama-lamanya walaupun si isteri terhindar dari dari pidana rajam, tidak ada lagi penyelesaian cerai menurut acara yang berlaku biasa, artinya tidak perlu lagi diikuti dengan iqrar talaq misalnya, tidak perlu lagi pembuktian lainnya, melainkan sudah cerai langsung karena li'an.

Perlu diingatkan bagi suami-isteri yang bodoh, yang mengira dengan sumpah li'an yang sengaja mereka atur secara buatan (*aetificial*), dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan mereka untuk bercerai dengan mudah, untuk sekadar memenuhi bunyi pasal 19 PP Nomor tahun 1975. Mereka dikatakan bodoh karena mereka tidak mengerti akan rentetan akibatnya yang sangat dahsyat, baik bagi dirinya, baik bagi anak keturunannya, bagi keluarganya, maupun bagi

PENUTUP

Untuk melaksanakan sumpah (sumpah pelengkap, sumpah penaksir maupun sumpah pemutus), hakim terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir, disini dikeluarkan putusan sela oleh hakim sehubungan dengan alat bukti sumpah.

Pelaksanaan sumpah harus diucapkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan, tetapi pasal 157 HIR memberi kelonggaran sedikit, karena alasan yang penting Ketua Pengadilan

sejarah sosialnya, belum lagi soal dosanya. Salah satu usaha untuk mengatasi mereka yang bodoh tersebut maka peran hakim Pengadilan Agama dalam memahami pasal 87 ayat (1) tersebut betul-betul penting.

e. Sumpah Qasamah

Al-qasamah artinya juga sumpah, tapi biasa digunakan dalam perkara pidana Islam. Qasamah artinya sumpah yang dimintakan kepada para wali dari tertuduh pelaku pembunuh karena tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut, misalnya: ada ditemui seseorang yang tewas terbunuh disuatu tempat tetapi tidak diketahui siapa yang membunuhnya maka ahli waris dari yang terbunuh meminta agar 50 orang terkemuka lagi taat agama disekitar tempat kejadian untuk mengucapkan sumpah (qasamah) bahwa mereka tidak membunuhnya. Setelah sumpah qasamah diucapkan maka dihukumkan pada penduduk setempat untuk wajib membayar diyat, yaitu hukuman denda pengganti hukuman qiyas.

negeri dapat memberikan izin kepada satu pihak untuk menyuruh bersumpah seorang kuasanya yang dilengkapi dengan surat kuasa otentik, yang di dalamnya disebut lafal sumpah yang akan diucapkan.

Sumpah diucapkan dalam sidang pengadilan negeri, di dalam gedung pengadilan negeri yang dilangsungkan persidangan untuk itu. Apabila ada halangan yang sah sehingga acara sumpah tidak dapat dilangsungkan, pelaksanaan sumpah dilakukan dirumah pihak yang berhalangan tersebut. Pengucapan sumpah hanya dapat

dilakukan di hadapan pihak lainnya (pasal 158 HIR). Tanpa dihadiri pihak lawannya, maka sumpah yang telah diucapkan tidak sah

dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa.

DAFTAR PUSTAKA

Gatot Supramono. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.

Roihan A. Rasyid. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

R. Subekti. 1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradya Paramita.

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Burgerlijke Wetboek

Het Herziene Inlandsche Reglement

Rechts Reglement Buitengewesten